

WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

Syafi'i
peisyafii14@yahoo.co.id

Abstrak

Islam adalah agama *hanif* yang dibawa oleh seorang yang hanif, sehingga Islam adalah sebuah agama yang sangat sempurna. Kesempurnaannya telah tercantum pada ayat terakhir dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Swt. Dengan demikian Islam telah membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk didalamnya adalah membahas masalah wasiat.

Wasiat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam kehidupan dunia ini, hal ini mengingat ungkapan orang yang akan meninggalkan dunia *fanah* ini. Kewajiban menjalankan amanah wasiat ini sangat penting dalam membagikan harta peninggalan atau harta warisan, hal ini mengingat pelaksanaan wasiat adalah sebelum pelaksanaan pembagian warisan oleh ahli waris. Allah Swt telah menentukan pembagian harta peninggalan dengan sangat teliti, baik harta peninggalan itu dibagikan secara warisan maupun secara wasiat, ditambah beberapa hadis sebagai penjelas dari masalah wasiat tersebut.

Namun demikian tidak semua ungkapan seseorang harus dilaksanakan wasiatnya setelah meninggal. Disinilah hanifnya ajaran Islam. disamping ada intruksi untuk menjalankan tapi ada pula kebijakan untuk tidak menjalankan. Inilah yang disebut dalam hukum Islam dengan istilah *istisnaiyyah* atau sistem pengecualian. Dengan sitem ini Islam adalah ajaran yang tidak jumud, kaku dan tidak statis. Bahkan Islam lebih cenderung dengan sistem *elastis* dan *fleksibel*, sehingga selalu *up to date*.

Kata Kunci : Wasiat, Jumud, Syara' dan Ahli Waris

A. Pendahuluan

Kematian adalah suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan yang melahirkan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Pewaris yang meninggal dunia tidak secara langsung menghapuskan seluruh kewajiban yang ditinggalkannya. Dalam sistem kewarisan Islam, terdapat utang dan zakat yang wajib dilaksanakan oleh ahli waris setelah meninggalnya pewaris. Setelah pelaksanaan kewajiban semasa hidupnya, pewaris secara Islam juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu pembagian dan/atau peralihan harta peninggalannya kepada ahli waris.

Dalam sistem kewarisan Islam diatur tentang pembagian dan/atau peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari sudut pandang ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris tapi juga perihal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris.¹

Selain pembagian harta peninggalan, dalam kewarisan Islam juga diatur tentang peralihan harta peninggalan oleh karena peristiwa kematian pewaris. Tata cara peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan dengan cara wasiat.² Perihal wasiat dalam al-Qur'an antara lain diatur dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang menyatakan bahwa “kalau kamu meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan bagi kamu apabila tanda-tanda kematian datang kepadamu, untuk berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya secara baik”. Dalam ayat tersebut secara *eksplisit* mengandung arti bahwa wasiat adalah kewajiban orang-orang yang bertakwa kepada-Nya.³ Dalam surat al-Baqarah ayat 240 juga dinyatakan bahwa orang yang meninggalkan isteri atau isteri-isteri hendaklah berwasiat bagi isteri atau isteri-isterinya berupa nafkah selama setahun dan tidak boleh dikeluarkan dari rumah tempat tinggalnya selama itu.

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana, 2008), 57.

² Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafita, 1994), 45.

³ Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah*, Juz, ke 1, (Jakarta: Penerbit Lentera hati), 372.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Ibnu Umar Ra. Berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw bahwa hak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam, tiada lain wasiatnya itu tertulis amal kebajikannya". Selanjutnya Ibnu Umar Ra. Berkata "Tiada berlaku bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah Saw, mengungkapkan hadis seperti itu, kecuali wasiatku selalu berada disisiku".⁴

Dari beberapa dalil tentang wasiat, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa status hukum wasiat itu tidak mengandung hukum fardu 'ain, baik wasiat kepada orang tua maupun kepada kerabat yang menerima warisan atau kerabat jauh yang tidak menerima warisan.⁵ Lain halnya dengan Imam Azzuhri dan Imam Abu Mijlaz yang berpendapat bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan ia meninggalkan harta. Sementara ahli hukum dikalangan mazhab Masruq, Iyas, Qatadah dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa yang wajib wasiat tersebut adalah hanya kepada orang tua dan karib kerabat yang oleh karena sesuatu hal tidak mendapat waris dari orang yang berwasiat itu. Bahkan Abu Daud, Ibnu Hazm dan Ulama Salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya adalah fardhu 'ain. Mereka beralasan dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 dan surat an-Nisa ayat 11 dan 12.⁶

Dikalangan ahli hukum mazhab Hambali dijelaskan bahwa wasiat menjadi wajib apabila wasiat yang apabila tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan, seperti diwajibkan bagi orang yang menanggung kewajiban zakat, haji atau kifarat ataupun nazar. Wasiat menjadi sunnah jika berwasiat kepada kerabat yang fakir dan tidak bias mewaris, dengan syarat orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta.

⁴ Al-Bukhari, *Soheh al-Bukhari*, Juz 7 (Libanon Bairut : Dar al-Fiqr, tt).

⁵ Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Quran* (Beirut : Kitab al-Arabi, 1973), 216-217.

⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. Ke 2 (Bandung : Pustaka al-Ma'arif, 1981), 78.

Wasiat menjadi makruh jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi haram jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berburu harta dan merusak. Wasiat menjadi mubah apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syar'i, seperti wasiat kepada orang kaya.⁷

Sementara itu, para ahli hukum aliran Zaidiyah berpendapat bahwa kedudukan hukum wasiat itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang lainnya. Dapat saja wajib bagi seseorang apabila dikhawatirkan harta yang akan ditinggalkan akan disia-siakan, dapat pula sunnah apabila wasiat itu diperuntukan untuk kebajikan, dapat pula menjadi haram apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut merugikan ahli waris, dan dapat menjadi makruh apabila orang yang berwasiat itu jumlah hartanya sedikit, sedangkan jumlah ahli waris yang ditinggal jumlahnya banyak dan sangat membutuhkan harta tersebut, dan pula menjadi jaiz apabila wasiat tersebut ditunjukan kepada orang yang berada, apakah penerima wasiat dari pihak keluarga atau tidak.⁸ Aliran Zaidiyah ini juga berpendapat bahwa ayat wasiat tidaklah *mansukh*. Apalagi ayat wasiat ini sedemikian jelas dan terang sehingga tidak dapat dapat *dinasikh* oleh hadis ahad, dan ayat ini berlaku untuk orang kaya yang banyak harta peninggalannya.⁹

Wasiat begitu penting dalam kewarisan hukum Islam karena tidak hanya dinyatakan dalam surat al-Baqarah, akan tetapi juga dinyatakan dalam surat an-Nisaa ayat 11 dan ayat 12. Dalam ayat-ayat ini dinyatakan kedudukan wasiat yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan perwaris kepada anak/anak-anak, duda, janda/janda-janda dan saudara/saudara-saudara pewaris. Wasiat diartikan sebagai pernyataan keinginan pewaris sebelum kematian atas harta kekayaannya sesudah meninggalnya.

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala Mazahibi al-arba'ah*., 68.

⁸ Chairu Ummam Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 124.

⁹ Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Quran* (Beirut : Kitab al-Arabi, 1973), 198.

Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara material dalam suatu undang-undang seperti kewarisan Barat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Wasiat hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu pasal 194 sampai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dalam khazanah hukum Islam, wasiat tidak biasa ini disebut wasiat *wajibah*.

Dari latar belakang ini dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yaitu: (1) Apa yang dimaksud dengan wasiat *wajibah* ? dan (2) Bagaimana pengaturan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia?

B. Wasiat Wajibah dan Problematikanya

Dalam kewarisan hukum Islam terdapat beberapa asas-asas yang dianut dalam pelaksanaan kewarisan antara lain yaitu

1) Asas Ijbari,

Asas yang menyatakan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan yang dibuat Allah Swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Oleh karena asas ini maka secara langsung tiap ahli waris diwajibkan menerima peralihan harta peninggalan pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan.

2) Asas bilateral,

Asas yang menyatakan bahwa ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris adalah keturunan laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian masing-masing dari harta peninggalan pewaris.

3) Asas individual

Asas yaitu harta peninggalan pewaris dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing bagian ahli waris adalah kepunyaannya secara perorangan.

4) Asas keadilan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban antar ahli waris serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaan yang diperoleh dari harta peninggalan pewaris.

Tidak ada definisi secara formal mengenai wasiat *wajibah* dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Namun demikian Bismar siregar mengungkapkan bahwa wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.¹⁰ Eman Suparman dalam bukunya berkomentara bahwa wasiat wajibah adalah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.¹¹

Wasiat *wajibah* secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
2. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan pewaris.

Wasiat *wajibah* dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat *wajibah* dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat *wajibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga mawali atau pergantian tempat.¹²

¹⁰ Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UI, 1985).

¹¹ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1991), 37.

¹² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Ttp : PT. Bina Aksara, 1981), 17.

Awalnya wasiat *wajibah* dilakukan karena terdapat cucu/cucu-cucu dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim Al-Ashfahany berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka.

Ditambahkan oleh Ibnu Hazm, bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib.

Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadis Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini."

Rasulullah menjawab "Jangan." "Seperdua?" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "Jangan." "Bagaimana jika sepertiga?" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah "Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik."

Hadis ini menjadi acuan bagi Mesir yang pertama mengundang tentang wasiat *wajibah* dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946. Sejak 01 Agustus 1946, orang Mesir yang tidak membuat wasiat sebelum meninggalnya, maka kepada keturunannya dari anak pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris diberikan wasiat wajib tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris.

Dalam undang-undang wasiat Mesir, wasiat *wajibah* diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan sebagai *zawil arham* atau terhibah oleh ahli waris lain.¹³ Peraturan inilah yang diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Suparman Usman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.*, 1981, 159.

Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat *wajibah* menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Hakim yang dimaksud Ibnu Hazmin dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup pengadilan agama dalam tingkat pertama sesuai dengan kompetensi absolut sebagaimana diperintahkan undang-undang.

Dalam menentukan wasiat *wajibah*, secara yuridis formil, para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara yuridis formil ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 memahami bahwa wasiat *wajibah* hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat.¹⁴

Kompleksitas masyarakat Indonesia membuat hakim harus keluar dari yuridis formil yang ada yaitu dengan menggunakan fungsi *rechtsvinding* yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur. Kewenangan tersebut diberikan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 229 juga memberikan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan menggunakan fungsinya sebagai *rechtsvinding* atau dalam hukum Islam disebut *ijtihad* sebagai alternatif.¹⁵ Dalam hal wasiat *wajibah* yang sempit pada anak angkat dan orang tua angkat maka hakim wajib menggunakan kewenangan fungsi *rechtsvinding* atau *ijtihad*-nya. Akan menjadi sulit untuk menjalankan yuridis formil dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap orang-orang dekat pewaris di luar anak angkat dan orang tua angkat.

¹⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarnyaan Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁵ Destri Budi Nugraheni dkk, *Pengaturan dan Implementasi Wasiat wajibah di Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni 2010, 10.

Justeru apabila hakim tidak melakukan *rehtvinding* karena tidak ada hukum yang mengatur (*ius coria novit*) maka hakim dapat diberikan sanksi (pasal 22 *Algemeen Bepalingen van Wetgeving Voor* [AB])

Terdapat beberapa *rechtsvinding* atau *ijtihad* mengenai wasiat *wajibah* dalam yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap. Misalnya dalam putusan No. 368 K/AG/1995 dan putusan 51K/AG/1999.

Dalam perkara yang diputus dengan putusan 368 K/AG/1995, Mahkamah Agung memutuskan sengketa waris dari pasangan suami isteri yang memiliki 6 (enam) orang anak. Salah satu anak perempuan mereka telah berpindah agama ketika orang tuanya meninggal dunia.

Sengketa ahli waris dimintakan salah satu anak laki-laki dari pewaris atas harta yang dimiliki oleh pewaris. Dalam tingkat pertama, salah satu anak perempuan tersebut terhibab untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. Tingkat Banding mementahkan putusan tingkat pertama dengan memberikan wasiat *wajibah* sebesar 1/3 (sepertiga) bagian anak perempuan kepada anak perempuan yang berpindah agama. Tingkat Kasasi menambahkan hak anak yang berpindah agama dengan wasiat *wajibah* sebesar anak perempuan lainnya atau kedudukan anak yang berpindah agama tersebut sama dengan anak perempuan lainnya.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 51K/AG/1999 tertanggal 29 September 1999 menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Pewarisan dilakukan menggunakan lembaga wasiat *wajibah*, dimana bagian anak perempuan yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris.

Selain itu terdapat juga putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 memberikan kedudukan isteri yang bukan beragama Islam dalam harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Isteri yang bukan beragama Islam mendapatkan warisan dari pewaris melalui lembaga wasiat *wajibah* yang besarnya sama dengan kedudukan yang sama dengan isteri yang beragama Islam ditambah dengan harta bersama.

Putusan-putusan tersebut diterbitkan oleh karena terjadi gesekan kepentingan antar ahli waris. Ahli waris akan menikmati bagian secara kualitatif yang lebih sedikit dengan adanya lembaga wasiat *wajibah*.

Bagian para ahli waris yang sudah ditentukan, dialihkan kepada penerima wasiat wajibah oleh karena ijtihad hakim yang berwenang. Tuntutan-tuntutan para ahli waris adalah menyampingkan lembaga wasiat wajibah.

Sekilas putusan-putusan tersebut di atas tidak didasarkan pada hukum Islam murni yang berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Putusan-putusan tersebut terlihat seperti melakukan penyimpangan dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Putusan-putusan tersebut diterbitkan untuk memenuhi asas keadilan bagi para ahli waris yang memiliki hubungan emosional nyata dengan pewaris. Hakim menjamin keadilan bagi orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan pewaris tersebut melalui lembaga wasiat wajibah.

Seorang anak ataupun anak yang berbeda agama dan telah hidup berdampingan dengan tentram dan damai serta tingkat toleransi yang tinggi dengan pewaris yang beragama Islam tidak boleh dirusak oleh karena pewarisan. Penyimpangan yang dilakukan akan memberikan lebih banyak kemaslahatan daripada mudarat.

Meskipun pertimbangan setiap hakim dapat berbeda-beda mengenai besaran wasiat wajibah dalam setiap kasus, namun terdapat suatu asas yang menjadi dasar dalam menjatuhkan besaran wasiat wajibah, yaitu asas keseimbangan. Wasiat wajibah diberikan tidak mengganggu kedudukan ahli waris lainnya. Bagian harta peninggalan yang diperuntukan untuk wasiat wajibah diberikan dari derajat yang sama. Anak perempuan tidak beragama Islam mendapat bagian yang sama sebesar bagiannya dengan kedudukannya sebagai anak perempuan. Begitu juga dengan kedudukan isteri yang tidak beragama Islam, akan mendapatkan bagian yang sama besar bagianya dengan kedudukannya sebagai isteri.

Atas dasar asas keadilan dan keseimbangan juga kedudukan anak angkat dan orang tua angkat tidak selamanya maksimal mendapatkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan pewaris. Atas kewenangan hakim juga anak angkat dan orang tua angkat dapat mendapatkan lebih dari yang dinyatakan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Sifat dari *ijtihad* yang dilakukan hakim tidak bersifat *imperatif* akan tetapi *fakultatif*. Penggunaan putusan-putusan tersebut apabila terjadi sengketa dan sebaliknya apabila tidak terjadi sengketa maka tetap menerapkan hukum Islam.

B. Penutup

Wasiat *wajibah* pada prinsipnya merupakan wasiat yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu oleh negara melalui jalur yudikatif. Bismar siregar mengungkapkan bahwa wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.

Mengenai wasiat *wajibah* terhadap ahli waris terdapat dua pendapat ahli hukum Islam, sebagian ulama menyatakan bahwa ayat wasiat tidak *dinasakh* dengan ayat waris dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa ayat wasiat telah *dinasakh* oleh ayat waris. Berkaitan dengan pendapat tersebut maka hukum wasiat *wajibah* terhadap ahli waris juga terdapat dua pendapat, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lainnya melarangnya.

Adapun untuk muslim Indonesia pengaturan wasiat *wajibah* secara sempit telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat dan hakim memiliki kewenangan *ijtihad* untuk memperluas wasiat *wajibah*. *Ijtihad* hakim pada umumnya diperluas dengan bersandar pada asas keadilan dan keseimbangan. Putusan-putusan tentang wasiat *wajibah* sekiranya dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, *Soheh al-Bukhari*, Juz 7, Libanon Bairut : Dar al-Fiqr, tt.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ttp : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqhu 'ala Mazahibi al-arba'ah*, ttp : tp, tt.
- Bismar Siregar, *Perkawanin, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*, Penerbit Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1985.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam*, 1982.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Muhibbin, Moh, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafita, 1994.
- Nugraheni, Destri Budi, *et. al, Pengaturan dan Implementasi Wasiat wajibah di Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni 2010.
- Quthub, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, Bairut : Kitab al-Arabi, 1973.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Cet. Ke-2, Bandung : Pustaka al-Ma'arif, 1981.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Juz, ke 1, Jakarta : Lentera, 2000.
- Suparman, Eman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1991.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ttp : PT. Bina Aksara, 1981.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Usman, Suparman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 1989.